

BAB II

SUNNAH DAN MACAMNYA

A. Definisi al-Sunnah

Secara etimologi al-Sunnah berarti jalan dan adat kebiasaan, baik jalan itu baik ataupun buruk¹, Allah swt. berfirman :

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ
الْأُولَىٰ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا.

Dan tidak ada sesuatupun yang menghalangi manusia dari beriman, ketika petunjuk telah datang kepada mereka, dan dari memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali (keinginan menanti) datangnya hukum (Allah yang telah berlalu pada) umat-umat yang dahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.²

Sunnah orang-orang terdahulu di dalam ayat tersebut merupakan sunnah yang buruk dikarenakan mereka tidak mau untuk beriman kecuali azab yang nyata sudah datang kepada mereka.³

Dalam ayat yang lain Allah swt. berfirman :

¹ Muhammad bin Mukarram bin Ali Abu al-Faḍl Jamāl al-Dīn bin Manzūr, *Lisān al-Arab*, Vol 13 (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.), 225.

² Al-Qur'an, 18: 55.

³ Muhammad al-Ṭāhir bin Muhammad bin Muhammad al-Ṭāhir bin 'Ashūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Vol 15 (Tunisia : al-Dār al-Tunisiah li al-Nashr, 1984), 350.

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ.

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)⁴.

Kata *sunan* dalam ayat di atas bermakna jalan dan tradisi buruk orang-orang yang mendustakan rasul.

Makna ini diperkuat oleh sebuah hadis Rasulullah saw. :

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا،

وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ،

كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.⁵

Barang siapa yang membiasakan suatu kebiasaan yang baik di dalam Islam, lalu kebiasaan itu dikerjakan oleh orang setelahnya, maka ia akan mendapat seperti pahala orang yang mengerjakannya sedang pahala mereka tidak dikurangi sedikitpun. Dan barang siapa yang membiasakan suatu kebiasaan yang buruk, lalu dikerjakan oleh orang setelahnya, maka ia akan mendapat seperti dosa orang yang mengerjakan kebiasaan buruk tersebut sedang dosa mereka tidak dikurangi sedikitpun.

Dalam tradisi fiqh, al-Sunnah didefinisikan secara terminologi sebagai sesuatu yang jika dikerjakan maka orang yang mengerjakannya

⁴ Al-Qur'an, 03: 137.

⁵ Muslim bin al-Hajjāj Abu al-Hasan al-Qushairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol 4 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turath al-‘Arabī, t.th), 2059.

mendapatkan pahala namun jika tidak dikerjakan maka orang yang tidak mengerjakannya tidak mendapat dosa, sehingga menurut definisi ini al-Sunnah termasuk di dalam kategorisasi hukum yang lima yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.

Namun di dalam tradisi ushul fiqh, al-Sunnah didefinisikan secara terminologis sebagai apa yang bersumber dari Nabi saw. baik itu berupa perkataan yang bukan mukjizat, perbuatan, dan pernyataan atau *taqīr*. Jadi, dalam ushul fiqh, al-Sunnah dibagi menjadi tiga; pertama *sunnah qawliyah*, kedua *sunnah fi'liyah*, dan ketiga *sunnah taqrīriyah*.⁶ Dalam definisi ini disebutkan sebuah batasan yaitu perkataan yang bukan mukjizat untuk mengindikasikan bahwa al-Qur'an merupakan firman Allah swt.

B. Kedudukan al-Sunnah di dalam Syariah

Yang penulis maksud dari pembahasan ini adalah bagaimana kedudukan al-Sunnah di dalam pengambilan hukum berkenaan dengan para mukallaf, apakah ia bersifat *ta'abbudiah* secara keseluruhan atukah tidak ? dan apakah jika ia bersifat *ta'abudiah* maka apa yang dilakukan oleh nabi saw. seperti apa yang ia tinggalkan menurut hukum ?

⁶ Muhammad Abū al-Nūr Zuhayr, *Uṣūl al-Fiqh*, Vo3 (Kairo: al-Maktabah al-Azhariyah li al-Turāts, t.th), 87.

Abdul Wahab Khallāf menyatakan di dalam bukunya bahwa ada kesepakatan ulama tentang kehujjahan al-Sunnah baik itu berupa perkataan, perbuatan, atau pernyataan dari Rasulullah saw. yang dimaksudkan untuk menjelaskan syariat dan memiliki kualitas transmisi yang ṣaḥīḥ baik itu menunjukkan sebuah pemahaman yang *qaṭ'ī* ataupun *ẓannī*.⁷ Meskipun al-Āmidī menyebutkan bahwa ada perbedaan ulama di dalam kehujjahan al-Sunnah. Menurutnya, sebagian besar imam ahli fiqh dan ahli kalam bersepakat bahwa mengikuti Nabi baik itu dalam hal yang wajib, sunnah, dan mubah merupakan unsur ibadah. Adapun sebagian dari mereka –imam ahli fiqh dan ahli kalam- ada yang menolak hal tersebut secara mutlak, adapula yang memerinci permasalahannya.⁸

Perbedaan ulama di dalam kehujjahan al-Sunnah di atas permasalahannya terletak dari apa saja perbuatan-perbuatan Nabi yang dapat ditiru dan diamalkan, dan apakah semua perbuatan Nabi bersifat *ta'abbudiah*? Apalagi selain sebagai Nabi dan Rasul, Muhammad saw. adalah manusia biasa yang memiliki tabiat kemanusiaan yang sama dengan manusia lainnya. Nah, apakah tabiat kemanusiaan tersebut juga dianggap memiliki nilai *ta'abbudiah*?

⁷ Abdul Wahab Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiah, t.th), 37.

⁸ Abu al-Hasan Sayyid al-Dīn Ali bin Abi Ali bin Muhammad bin Sālim al-Tha’labī al-Āmidī, *al-Iḥkām fī al-Uṣūl al-Aḥkām*, al-Vol 01 (Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, t.th), 186.

Disini penulis akan menyebutkan beberapa klasifikasi ulama terhadap perbuatan Rasulullah saw. sebagaimana berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan sebelum kenabian.

Menurut al-Isnawi, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. sebelum beliau menjadi rasul tidak bersifat *ta'abbudiah* karena tidak mengandung unsur syariat, dan hukumnya adalah *tawaqquf* yaitu tidak diambil sebagai landasan hukum untuk membolehkan atau mengharamkan sesuatu.⁹

2. Perbuatan beliau sebagai manusia biasa.

Yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sebagai seorang manusia biasa dalam kesehariannya, seperti cara tidur, cara makan, dan lain sebagainya. Ulama bersepakat bahwa perbuatan Rasul saw. yang semacam ini hukumnya adalah mubah dan tidak wajib.

3. Perbuatan Nabi yang khusus.

Perbuatan-perbuatan yang hanya khusus bagi Rasulullah saw. seperti beristri lebih dari empat. Perbuatan yang semacam ini tidak harus diikuti karena ada dalil-dalil khusus yang menjelaskan tentang kekhususan Rasulullah saw. atas umatnya.

⁹ Abd al-Rahīm bin al-Hasan bin Ali al-Isnawi al-Shāfi'i, *al-Tamhīd fī Takhrīj al-Furū' 'ala al-Uṣūl* (Beirut : Muassasah al-Risālah, t.th), 487.

4. Perbuatan Nabi dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti memakai wewangian, memanjangkan rambut dan jenggot, memotong kumis dan lain sebagainya. Dalam menyikapi perbuatan Nabi dalam kehidupan sehari-harinya, ulama merumuskan dua hal yaitu apakah perbuatan tersebut hanya bernilai tradisi dan budaya ataukah juga bernilai penjelasan syariat ?

Dalam contoh memanjangkan jenggot dan mencukur kumis, ada sebuah

hadis *أَخْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّيْحَى* yang berarti potonglah kumis dan

panjangkanlah jenggot. Ulama yang memahami bahwa hadis tersebut merupakan penjelasan syariat berpedoman bahwa teks hadis tersebut merupakan dalil tentang hukum memotong kumis dan memanjangkan jenggot. Adapun ulama yang memahami bahwa hadis tersebut hanya lah tradisi semata berpedoman bahwa tidak semua larangan dipahami sebagai sesuatu yang haram, apalagi ketika hadis di atas dipahami dengan perintah Rasulullah saw. untuk menyelisih orang-orang Yahudi yang memanjangkan kumis dan memotong janggut mereka.¹⁰

5. Perbuatan Nabi dalam perkara keduniaan.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (t.t: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.th), 114-115.

Yaitu perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan untuk mendapat sebuah manfaat atau mencegah kemudharatan baik itu pada badan atau harta, seperti berobat, berkebun, berdagang dan mengatur peperangan. Perkara-perkara tersebut tidaklah wajib ditiru.

6. Perbuatan yang mengandung nilai syariat.

Yaitu semua perbuatan yang mempunyai nilai syariat sehingga mengikutinya adalah sebuah keharusan. Seperti sholat dan haji yang harus mengikuti Nabi Muhammad saw. seperti disebutkan di dalam hadis :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي¹¹

Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat.

Dan hadis :

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ¹²

Ambillah dariku manasik haji kalian.

Dari sini kita bisa melihat bahwa semua perbuatan Nabi saw. yang bernilai syariat maka semua umatnya wajib untuk mengikutinya,

¹¹ Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-‘Abbas bin Ushman bin Shāfi’ bin Abd. Muṭṭalib, *Musnad al-Imām al-Shāfi’*, Vol 01 (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1951), 108.

¹² Ahmad bin al-Husain bin Ali bin Musa al-Khusraujardī al-Khūrāsānī, *al-Sunan al-Kubra*, Vol 05 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 204.

begitupun segala perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. dengan syarat bahwa perkara yang ditinggalkan tersebut harus dimaksud oleh Rasulullah saw. baik perkara itu memiliki hukum wajib, sunnah, boleh, atau makruh sesuai dengan indikator yang melingkupinya.¹³

Perbuatan yang mengandung nilai syariat tersebut dapat dijadikan dalil kebolehan perbuatan tersebut atau bisa menjadi penjelas dari hukum global yang dikandung oleh al-Qur'an. Pada dua contoh di atas, antara sholat dan haji, keduanya merupakan dalil atas pensyariaan haji juga sekaligus menjadi penjelas dari tata cara sholat dan haji yang disebutkan secara global di dalam al-Qur'an.

C. Macam-macam al-Sunnah

Berdasarkan klasifikasi bentuknya, al-Sunnah terbagi menjadi beberapa macam yaitu :

1. *Al-Sunnah al-Qawliyah*

Yaitu hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah saw. dalam berbagai macam keadaan dan untuk berbagai maksud, baik itu dikatakan tanpa ada sebab atau dengan adanya sebab. Bentuk al-Sunnah yang semacam

¹³ ‘Abdu al-Ilāh bin Husain al-‘Arfaj, *Mathūm al-Bid’ah wa Atharuhu fi Iqṭirāb al-Fatāwā al-Mu’āṣirah* (Jordania: Dār al-Fatḥ li al-Dirāsāt wa al-Nashr, 2009), 105.

ini merupakan bentuk yang paling banyak ditransmisikan kepada kita seperti sabda Nabi saw.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ¹⁴

Sesungguhnya pekerjaan itu sah atau sempurna dengan niatnya.

Hadis-hadis ini merupakan salah satu sumber dari sumber-sumber syariat tanpa ada perbedaan pendapat dalam hal tersebut.

2. *Al-Sunnah al-Fi'liyah*

Yaitu perbuatan-perbuatan Rasulullah saw. baik itu perbuatan beliau sebagai manusia biasa, perbuatan yang berkaitan dengan tradisi dan urusan duniawi, perbuatan yang khusus bagi beliau, seperti yang sudah penulis jelaskan di depan.

3. *Al-Sunnah al-Taqrīriah*

Yaitu apa yang Rasulullah saw. tegaskan dari perkataan atau perbuatan sebagian sahabat beliau dengan cara diam atau tidak mengingkarinya, atau dengan persetujuan dan menganggap baik hal tersebut.

Penegasan dan persetujuan dari Rasulullah saw. ini kemudian dianggap sebagai sesuatu yang bersumber dari Rasulullah saw. sendiri. Seperti

¹⁴ Muhammad bin Isma'īl Abu Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol 01(t.tt: Dār Ṭauq al-Najah, 1422 H.), 06.

